



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Masa Rasulullah, terdapat macam-macam praktik muamalah yang menjadi dasar umat Islam dalam bertransaksi pada zaman ini, meliputi akad *salam*, *qiradl*, gadai dan lain-lain. Penerapan akad muamalah pada masa Rasulullah di saat ini terlihat jelas pada beberapa akad yang digunakan dalam produk perbankan syari'ah. Dari beberapa akad yang dipraktekkan Rasulullah maka perlu dilakukan inovasi untuk menciptakan beberapa produk-produk yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Agustianto menyatakan bahwa:

Inovasi produk juga dapat dilakukan dengan menggali dan mengembangkan secara kreatif konsep-konsep fiqih muamalah kontemporer dengan menggunakan Ilmu *Ushûl Al-Fiqh*, *Qawâid Al-Fiqh*, *Tarikh Tasyri'* dan *falsafah*-nya, serta *Maqâshid Asy-Syari'ah*. Metode

ijtihad insya'iy dan *ijtihad intiqa'iy* sangat diperlukan dalam melakukan inovasi produk.¹

Reaktualisasi fiqih muamalah berarti mengaktualkan kembali fiqih muamalah untuk disesuaikan dengan kehidupan moderen dengan melakukan reformulasi (perumusan kembali) agar *compatible* dengan perkembangan zaman. Dalam melakukan reformulasi atau rekontruksi tersebut, dibutuhkan sejumlah alat dan disiplin ilmu agar formulasinya sesuai syari'ah dan berada dalam koridor syari'ah. Disiplin ilmu tersebut diantaranya Ilmu *Ushûl Al-Fiqh*, *Qawâid Al-Fiqh*, *Tarîkh Tasyri'*, *Falsafah Tasyri'* dan *Maqâshid Al-Syari'ah*.

Ilmu *Ushûl Al-Fiqh* menduduki posisi yang sangat penting dalam pengembangan hukum ekonomi syari'ah dan fiqih muamalah kontemporer. Ilmu *Ushûl Al-Fiqh* ialah metodologi penetapan dan perumusan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil hukum syara', meliputi: *Al-Quran*, *hadits*, *ijma'*, *qiyâs*, *mashlahah al-mursalah*, *istihsân*, *'urf*, *sadd al-zari'ah*, dan lain-lain. Imam Al-Syatibi (w.790 H) dalam *Al-Muwâfaqât*, mengatakan bahwa mempelajari Ilmu *Ushûl Al-Fiqh* merupakan sesuatu yang *dlarury* (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara' sekaligus bagaimana menerapkannya.² Salam Madkur mengatakan bahwa

Ilmu *Ushûl Al-Fiqh* merupakan ilmu yang paling penting yang mesti dimiliki setiap ulama mujtahid. Ekonom syari'ah sesungguhnya bagian dari ulama mujtahid, karena ekonom syari'ah harus berijtihad memecahkan berbagai persoalan ekonomi, menjawab pertanyaan-

¹ Agustianto, "Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah", <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/09/27/inovasi-produk-perbankan-syariah-dari-aspek-pengembangan-fikih-muamalah/>, diakses tanggal 2 November 2011

² Abdul Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 197, lihat juga Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl Asy-Syari'ah* (Beirut : Dâr al-Ma'rifah, tt)

pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, halal haramnya bentuk bisnis tertentu, memberikan solusi pemikiran ekonomi, memikirkan akad-akad yang relevan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah, memberikan fatwa ekonomi syari'ah, jika diminta oleh masyarakat. Untuk mengatasi semua itu, seorang ekonom syari'ah juga harus menguasai Ilmu *Ushûl Al-Fiqh* secara mendalam karena ilmu ini diperlukan untuk berijtihad.³

Akad *musyâraḥ mutanâqishah* merupakan salah satu inovasi dari akad *musyâraḥ* yang pertama kali diperkenalkan di Mesir. *Musyâraḥ mutanâqishah* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *decreasing participation* atau *diminishing partnership*,⁴ termasuk bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.⁵

Akad *musyâraḥ mutanâqishah* merupakan perpaduan beberapa akad yaitu akad *musyâraḥ* (kemitraan), *ijârah* (sewa) dan *bay'* (jual beli). Dalil hukum *musyâraḥ* adalah Al-Qur'an surat Shâd ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang*

³ Agustianto, *Inovasi*, 4

⁴ Gusniarti, *Pembiayaan Musyâraḥ Mutanâqishah pada Investasi Pembangunan Pelabuhan*, Tesis MKN (Depok: Universitas Indonesia, 2007), 90

⁵ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: AlvaBet, 2000), 203.

beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".⁶

Mekanisme akad *musyâraah mutanâqishah* dapat dilihat dalam kegiatan operasional perbankan syari'ah yaitu kerjasama antara bank syari'ah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (aset) yang aset tersebut menjadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syari'ah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syari'ah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Setelah angsuran berakhir, kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syari'ah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.

Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syari'ah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syari'ah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syari'ah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi bank syari'ah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syari'ah.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2006). Q.S. Shâd (38): 24

Musyâraakah mutanâqishah di Indonesia merupakan produk baru, karena selama ini terjadi perbedaan pendapat karena dalam praktek akad *musyâraakah mutanâqishah* terdapat dua akad yang bagi sebagian ahli merupakan pelanggaran syari'at Islam.⁷ Dalam Islam, Rasulullah SAW. melarang adanya dua akad dalam satu transaksi karena di dalamnya terdapat suatu kesamaran, tipuan, kelaliman, 'aib, kerancuan pada ungkapan penawaran serta besar kemungkinan terjadinya kecurangan.⁸ Diriwayatkan Ahmad dalam kitabnya Musnad bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Nabi telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian.” (HR Tirmidzi, Nasa’i dan Ahmad).⁹

Jika hadits tersebut diterapkan dalam konsep *musyâraakah mutanâqishah* maka akan menimbulkan beberapa keraguan peneliti mengenai hukum dari *musyâraakah mutanâqishah*. Sebab telah kita ketahui bahwa sebenarnya dalam akad *musyâraakah mutanâqishah* tersebut mengandung beberapa unsur akad, yaitu perkongsian (*musyâraakah*) sewa-menyewa (*ijârah*) serta jual beli (*bay'*). Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa mencampur dua akad saja tidak boleh apalagi lebih. Lalu bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai akad tersebut, hal ini perlu diteliti kembali baik dari segi *manhaj* yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum maupun dari segi-segi lainnya.

⁷Tatik Mariyanti, “Akad *Musyâraakah Mutanâqishah* dalam Pembiayaan” (*elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/.../9053.pdf*, diakses tanggal 16 Oktober 2011, 291

⁸Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 236

⁹Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadits No. 9834, <http://www.islamic-council.com> lihat juga Imâm Mâlik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, Juz 2, 663

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi mengenai *musyârahah mutanâqishah*?
2. Bagaimana Hukum *musyârahah mutanâqishah* meliputi *manhaj* yang digunakan dalam penetapan hukum, *istinbâth* hukum (*tathbîq*) serta *natîjah* (hasil) dari penggalian hukum mengenai *musyârahah mutanâqishah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan *musyârahah mutanâqishah* baik dari dasar hukum, mekanisme, rukun syarat dan lain-lain
2. Untuk mengetahui hukum mengenai *musyârahah mutanâqishah*, meliputi *manhaj* yang digunakan dalam penetapan hukum, *istinbâth* hukum serta *natîjah* (hasil) dari penggalian hukum mengenai *musyârahah mutanâqishah*.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian, maka ada beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan masyarakat, khususnya kalangan akademisi agar mereka mengetahui bagaimana menetapkan hukum mengenai masalah kontemporer saat ini seperti *musyârahah mutanâqishah* serta dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi disiplin Hukum Muamalah dan Hukum Perbankan serta seluruh disiplin keilmuan secara umum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya tentang pengembangan konsep *musyârahah mutanâqishah* dalam membiayai barang produksi atau perumahan. Peneliti juga ingin penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk yang telah ditawarkan oleh perbankan syari'ah serta tidak ada lagi keraguan tentang hukumnya. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai rujukan dalam mengembangkan produk-produk muamalah lainnya dengan memperhatikan beberapa metode penggalan hukum yang telah ditentukan dalam Islam.

E. Batasan Masalah

Hukum Islam yang dimaksud dalam judul "Akad *Musyârahah Mutanâqishah* Perspektif Hukum Islam", disini adalah kajian *Ushûl Al-Fiqh* yang didalamnya mengkaji mengenai metodologi penggalan hukum Islam, yaitu bagaimana syara' memberikan hukum terhadap akad tersebut yang meliputi metode penggalan hukum atau *manhaj* apa yang digunakan. Selain itu dalam pembahasan ini peneliti juga akan memperhatikan pendapat ulama' kontemporer yang *masyhûr* saat ini seperti salah satunya pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughny* serta pendapat-pendapat para ulama' fiqih lainnya.

F. Definisi Operasional

Peneliti mengemukakan beberapa arti atau uraian kata penting sesuai dengan judul penelitian ini, diantaranya:

1. Akad : perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifâq*). Pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁰
2. *Musyâraakah mutanâqishah* : salah satu bentuk *musyâraakah* berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, yang kemudian akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.¹¹
3. Hukum Islam: kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan analitis,¹³ sebab dalam penelitian normatif ini tidak dibutuhkan sumber hukum berupa angka ataupun data melainkan hanya diperlukan adanya bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat

¹⁰ Nasrun Haroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 63

¹¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: AlvaBet, 2000), 203

¹² Nasrun Haroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz II. 575

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 310

normatif. Oleh karenanya dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder.¹⁴

Pendekatan analitis dilakukan peneliti dengan melakukan pemeriksaan yakni dengan menguji istilah-istilah hukum tersebut melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum,¹⁵ meliputi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyârahah mutanâqishah*, pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughny serta beberapa pendapat ulama' fiqih lainnya yang terkait dengan pembahasan ini. Pada dasarnya analisis hukum yang ada dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum dan lain-lain yang terkait dengan *musyârahah mutanâqishah*.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum memiliki urgensitas yang tinggi dalam suatu penelitian, tanpa adanya bahan hukum maka penelitian tidak bisa dilakukan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif sehingga bahan hukum penelitian ini hanya meliputi buku-buku atau kitab, artikel, berita serta beberapa dokumen-dokumen kepustakaan saja. Namun diluar itu peneliti juga sedikit memperhatikan perkembangan mengenai akad *musyârahah mutanâqishah* baik dari segi praktek maupun eksistensinya di masyarakat, guna sebagai tambahan pengetahuan peneliti serta sebagai ilustrasi dalam penelitian ini.

¹⁴Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali,2003), 23-24.

¹⁵Johnny Ibrahim, *Teori*.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum primer dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berupa sumber pengambilan hukum dalam *musyâraḥ mutanâqishah* meliputi Al-qur'an dan Hadits serta pendapat-pendapat ulama' yang terkait dengan *musyâraḥ mutanâqishah* dan berlaku secara normatif di hadapan masyarakat Islam di Indonesia. Bahan hukum primer ini kemudian dikaji dengan bahan hukum sekunder.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menunjang validitas dan rehabilitas bahan hukum primer, baik berupa buku-buku atau kitab, dokumentasi, jurnal maupun artikel di internet atau dimedia massa, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- 2) Nuruddin Abdul Karim al-Kawamilah. 2008. *al-Musyâraḥ al-Mutanaqishah wa Tathbiqâtuha al-Mu'ashirah*. Yordan: Dâr al-Nafa'is
- 3) Wahbah Az-Zuhaily. 2002. *Al Mu'amalat Al Mâliyah Al Mu'ashirah: Buhutsu Wa Fatâwa Wa Hululu*. Damaskus: Dâr Al-Fikr

- 4) Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- 5) Nazih Hammad. 2005. *Al-'Ukud Al-Murakkabah fi Fiqh Al-Islami*. Damaskus, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, maka teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan, dilakukan melalui penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan serta pengkajian bahan hukum. Peneliti melakukan pengumpulan beberapa ayat-ayat al-qur'an dan hadits-hadits yang bisa dijadikan dasar hukum dalam *musyârahah*, serta beberapa pendapat mengenai *musyârahah mutanâqishah*. Selain itu peneliti juga mencari beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti tesis, jurnal dan lain-lain, dengan tujuan menambah sedikit pengetahuan mengenai objek penelitian, peneliti mencoba mencari beberapa artikel di beberapa *website* sebagai tambahan bahan hukum dalam penelitian ini.

Peneliti kemudian menghimpun bahan hukum yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal maupun materi keperpustakaan lainnya. Dari semua bahan hukum yang dikumpulkan tersebut, peneliti mulai melakukan pengkajian terkait dengan objek penelitian. Peneliti mengambil beberapa pembahasan dalam sumber-sumber buku tersebut yang sesuai dengan judul penelitian. Peneliti hanya mengambil

beberapa pembahasan yang penting dengan tujuan agar penelitian ini terfokus pada objek pembahasan.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif tanpa melakukan uji statistik,¹⁶ dengan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷ Peneliti menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut yang meliputi aspek akad, rukun-rukun, syarat-syarat, dasar hukum dan lain-lain dalam akad *musyârah mutanâqishah* dengan metode *istinbâth* hukum yang ada dalam Ilmu *Ushûl Al-Fiqh* sehingga diperoleh hasil/*natîjah* dari proses *istinbâth* hukum tersebut. Peneliti juga membekali diri dengan beberapa pendapat para ulama fiqh kontemporer seperti Ibnu Qudamah, Wahbah Zuhaili mengenai *musyârah mutanâqishah*, bagaimana mereka memandang *musyârah mutanâqishah* dan ketentuan apa saja yang harus menurut mereka harus dipenuhi dalam *musyârah mutanâqishah*. Sebagai rujukan peneliti dalam menganalisa akad *musyârah mutanâqishah*.

Analisis bahan hukum merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1942), 68

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 248.

yang disarankan oleh bahan hukum. Tahapan analisis bahan hukum yang peneliti lakukan adalah pertama, bahan hukum yang telah terkumpul baik berupa buku-buku serta artikel di internet kemudian diedit dan diseleksi apakah sesuai dengan pembahasan, setelah proses seleksi dilakukan peneliti kemudian menggunakannya sebagai alat dalam menganalisa.¹⁸

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian persis mengenai *musyârahah mutanâqishah* jarang sekali ditemukan, namun terdapat penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji mengenai prinsip bagi hasil *musyârahah* maupun *mudhârabah* yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Beberapa diantaranya adalah penelitian dari Khoirul Bakdiah, mahasiswa Fak. Ekonomi UIN Maliki Malang 2008, dengan judul “*Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyârahah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)*”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagi hasil dalam kedua akad tersebut sebagaimana yang dipraktekkan dalam BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. Skripsi ini berbeda dengan pembahasan yang peneliti kerjakan, sebab penelitian ini membahas akad *musyârahah mutanâqishah* yang merupakan produk turunan dari *musyârahah*, secara umum ketentuan antara *musyârahah* dan *musyârahah mutanâqishah* memiliki kesamaan namun ada beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan dalam *musyârahah mutanâqishah*. Hal inilah yang merupakan salah satu point yang peneliti ingin bahas dalam penelitian ini.¹⁹

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124

¹⁹ Perpustakaan Pusat UIN Maliki Malang. lib.uin-malang.ac.id/

Penelitian dari Adi Nur Azizah, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang 2007, dengan judul "*Prinsip-prinsip Syari'ah Pembiayaan Mudhârabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Studi di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)*". Skripsi ini membahas permasalahan prinsip-prinsip *mudhârabah* yang ada pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan, serta kesesuaiannya dengan teori yang ada dalam fiqih muamalah. Persamaannya adalah penelitian tersebut membahas salah satu pola bagi hasil yang ada pada fiqih muamalah sesuai dengan penelitian ini yang juga membahas mengenai *musyâraakah mutanâqishah* yang merupakan pola akad bagi hasil, hanya saja penelitian ini membahas mengenai *musyâraakah mutanâqishah* dan metode penetapan hukumnya bukan mekanisme pembagian hasilnya.²⁰

Musyâraakah mutanâqishah belum pernah diteliti oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, namun peneliti menemukan tesis yang membahas mengenai *musyâraakah mutanâqishah* oleh Gusniarti mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia tahun 2007 dengan judul "*Pembiayaan Musyâraakah Mutanâqishah Pada Investasi Pembangunan Pelabuhan*". Dalam tesis ini, Gusniarti meneliti analisis pembiayaan *musyâraakah mutanâqishah* yang ada di perbankan syari'ah. Tesis ini memberikan sedikit tambahan pengetahuan bagi peneliti dari segi prakteknya namun tesis ini berbeda dengan penelitian ini, sebab dalam penelitian ini hanya meliputi aspek akad *musyâraakah mutanâqishah* serta penetapan hukumnya bukan praktek serta perhitungannya.²¹

²⁰ Perpustakaan Pusat UIN Maliki Malang. lib.uin-malang.ac.id/

²¹ Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) . www.lib.ui.ac.id/

I. Sistematika Penulisan

Peneliti memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini sebagaimana disebutkan dalam sistematika pembahasan, dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan. Pada bab I, peneliti menyajikan pendahuluan dari skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah yaitu latarbelakang peneliti melakukan penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, metode yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian tersebut, definisi operasional yang akan membantu pembaca untuk memahami beberapa maksud dari judul atau tema skripsi ini, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan, yang berisikan teknis dan susunan dalam penulisan penelitian.

Peneliti menjelaskan mengenai pembahasan konsep *musyârahah mutanâqishah* secara umum dari segi dasar hukum berupa ayat maupun hadits yang berkaitan. Pada bab II ini juga dijelaskan beberapa konsep dasar *musyârahah mutanâqishah*, meliputi definisi *musyârahah mutanâqishah*, sejarah *musyârahah mutanâqishah*, rukun dan syarat *musyârahah mutanâqishah*, manfaat *musyârahah mutanâqishah*, serta beberapa materi terkait lainnya.

Selanjutnya pada bab III, peneliti memaparkan mengenai metode *istinbâth* hukum atas akad *musyârahah mutanâqishah* yang meliputi *manhaj* apa yang peneliti gunakan dalam menganalisis akad *musyârahah mutanâqishah*, dalam bab ini dipaparkan beberapa teori mengenai kajian *Ushûl Al-Fiqh*, khususnya mengenai metode *istinbâth* hukum dengan *istihsân*, kedudukan serta relevansi *istihsân*.

Hasil penelitian mengenai *istinbâth* hukum dalam *musyâraakah mutanâqishah* dipaparkan pada bab IV, menjelaskan bagaimana *istihsân* sebagai metode *istinbâth* hukum dalam menjawab permasalahan *musyâraakah mutanâqishah*, apa saja dalil yang digunakan serta proses *istinbâth* hukumnya.

Kemudian pada bab V berisikan penutup dari penelitian ini yang berisi ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan yang menjelaskan hukum dari akad *musyâraakah mutanâqishah* sebagai hasil penelitian ini.

